

## Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah atas Hak-hak Masyarakat Adat

Fina Nabilah \*<sup>1</sup>  
Fathiya Ayu Ramadhina <sup>2</sup>  
Triana Nur Amelia <sup>3</sup>  
Desta Kayla Triana <sup>4</sup>  
Intan Sulistiani <sup>5</sup>  
Iwan Ridwan Paturochman <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Siliwangi

\*e-mail: [243403111027@student.unsil.ac.id](mailto:243403111027@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [243403111045@student.unsil.ac.id](mailto:243403111045@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[243403111047@student.unsil.ac.id](mailto:243403111047@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [243403111051@student.unsil.ac.id](mailto:243403111051@student.unsil.ac.id)<sup>4</sup>,  
[243403111056@student.unsil.ac.id](mailto:243403111056@student.unsil.ac.id)<sup>5</sup>, [iwanridwanpaturochman@yahoo.com](mailto:iwanridwanpaturochman@yahoo.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Adakannya pembangunan Kawasan industri di Pulau Rempang menimbulkan konflik sengketa tanah antar masyarakat, pemerintah, dan juga PT. Makmur Elok Graha. masyarakat menganggap bahwa tanah yang akan menjadi tempat pembangunan tersebut adalah milik mereka yang diwariskan leluhur dari sebelum kemerdekaan, sedangkan ada Hak Guna Usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan, membuatnya menganggap bahwa tanah tersebut sudah bukan milik masyarakat. Ada berbagai sudut pandang yang berbeda-beda sehingga semakin merumitkan konflik. Setelah menilik dan menyelam lebih dalam terkait kasus ini dengan metode pendekatan kualitatif, menggabungkan beberapa data atau penelitian juga wawancara yang disiarkan di media social. Penulis menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi pemerintah pada masyarakat juga kurangnya perhatian pemerintah pada hak-hak adat masyarakat adat sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak terima dari masyarakat. Pemerintah perlu untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** Pulau Rempang, Hak-hak adat, Sengketa Tanah

### Abstract

The development of the industrial estate on Rempang Island has led to conflict over land disputes between the community, the government and PT Makmur Elok Graha. The community considers that the land on which the development will take place belongs to them, inherited from their ancestors before independence, while the Cultivation Rights Title granted by the government to a company makes them think that the land no longer belongs to the community. There are many different points of view, further complicating the conflict. After looking and diving deeper into this case with a qualitative approach method, combining some data or research as well as interviews broadcast on social media. The author concludes that this conflict occurred due to the government's lack of communication to the community as well as the government's lack of attention to the customary rights of indigenous peoples, causing misunderstanding and resentment from the community. The government needs to create a fair solution for all parties involved.

**Keywords:** Rempang Island, Customary rights, Land disputes

### PENDAHULUAN

Pulau Rempang merupakan salah satu dari tiga pulau utama dalam gugusan wilayah Otorita Batam yang terdiri dari Batam, Rempang, dan Galang (Barela). Secara administratif, Rempang masuk ke dalam wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas sekitar 16.000 hektare dan secara geografis terletak di jalur strategis Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dengan letaknya yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia, Pulau Rempang menjadi bagian penting dalam peta pengembangan ekonomi nasional, khususnya dalam kawasan perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).

Penduduk asli Rempang terdiri atas komunitas Melayu Galang, Orang Laut, dan Orang Darat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Komunitas-komunitas ini hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya melalui sistem kearifan lokal yang kuat, seperti pengelolaan sumber daya

alam berbasis adat, gotong royong, dan hukum adat yang menjaga keseimbangan sosial dan ekologis (Putri et al., 2024). Terdapat sedikitnya 16 kampung tua di Rempang, yang menjadi pusat peradaban lokal dan menyimpan nilai sejarah, sosial, serta spiritual yang tinggi.

Namun, sejak pemerintah menetapkan Pulau Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terjadi perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat adat. Pemerintah bersama PT Makmur Elok Graha (MEG), mitra pengembang yang ditunjuk, merencanakan proyek Rempang Eco-City yang diklaim akan mendatangkan investasi hingga Rp381 triliun dan menciptakan 300.000 lapangan kerja pada tahun 2080 (Vendra, 2024). Tujuan utama proyek ini adalah mendorong pertumbuhan industri, teknologi, dan pariwisata guna meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, terutama terhadap negara tetangga seperti Singapura.

Namun proyek ini memicu konflik horizontal dan vertikal yang cukup tajam. Pada 7 September 2023, pecah demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap upaya relokasi paksa yang dilakukan oleh pemerintah dan BP Batam. Masyarakat menolak meninggalkan tanah leluhur mereka karena wilayah tersebut memiliki makna spiritual dan historis yang tidak tergantikan oleh kompensasi material. Konflik pun semakin memanas, dan negara menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan agenda pembangunan dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat (Ismail, 2024).

Secara lebih luas, konflik ini mencerminkan persoalan agraria yang belum terselesaikan di Indonesia. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama satu dekade terakhir, terjadi ratusan konflik lahan antara masyarakat lokal dengan negara atau korporasi, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Akar permasalahannya terletak pada ketimpangan struktur penguasaan lahan, lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, serta minimnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan (Rachman, 2011).

Dari sisi hukum, negara sebenarnya telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 memperkuat posisi masyarakat adat dalam kepemilikan atas tanah dan hutan adat. Namun sayangnya, pengakuan tersebut sering kali bersifat simbolik dan tidak implementatif di lapangan. Mekanisme legal-formal seperti pengakuan administratif, penetapan wilayah adat, hingga hak atas informasi, seringkali tidak dilaksanakan secara utuh, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan ekonomi dan investasi.

Konflik di Pulau Rempang juga menimbulkan pertanyaan serius terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam dokumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), masyarakat adat berhak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kelola, atau gunakan. Negara berkewajiban untuk memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum mengambil tindakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat. Namun, dalam kasus Rempang, hak atas FPIC tampaknya diabaikan. Pemerintah melaksanakan proses relokasi tanpa dialog bermakna, dan pendekatan yang digunakan cenderung koersif alih-alih deliberatif (Colchester, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang dengan pendekatan multidisipliner, mencakup aspek hukum, sosial, budaya, politik, dan HAM. Kajian ini penting sebagai refleksi atas model pembangunan nasional yang selama ini lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan keadilan sosial dan ekologis. Dengan menganalisis dinamika aktor, kebijakan, serta dampak terhadap masyarakat adat, diharapkan kajian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan restoratif dan pembangunan berkelanjutan.

## METODE

Metode penelitian mengenai konflik Rempang dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data atau sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Salah satunya adalah studi kasus yang fokus pada konflik di Rempang, untuk mengidentifikasi peran pemerintah dalam mengakui atau mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Wawancara mendalam dengan masyarakat adat, perwakilan pemerintah, dan LSM dapat dilakukan untuk menggali perspektif masing-masing pihak terkait konflik dan kebijakan pemerintah. Observasi partisipatif juga dapat memberikan wawasan langsung mengenai interaksi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam situasi tersebut. Selain itu, analisis dokumen yang mencakup peraturan pemerintah, keputusan hukum, dan laporan media juga penting untuk memahami bagaimana hak-hak masyarakat adat dipandang dan diakui dalam kebijakan publik. Pendekatan hukum dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, terutama mengenai hak-hak masyarakat adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut kajian teori:

Hukum Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kepemilikan serta pemanfaatan tanah di Indonesia. Teori ini menjadi acuan dalam memahami kerangka hukum mengenai hak atas tanah, termasuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Beberapa pasal penting dalam UUPA yang membahas mengenai Teori hak ulayat, seperti Pasal 6 dan Pasal 12, menjadi landasan utama dalam menjelaskan peran dan posisi hak tradisional dalam sistem agraria nasional. Teori ini menawarkan pendekatan menyeluruh terhadap struktur hukum pertanahan, dengan menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak adat dan hak primer yang telah lama eksis dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip agraria nasional yang menjunjung keadilan sosial dan pemerataan.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM), teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Kepemilikan tanah oleh masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai hak fundamental yang menyangkut kelangsungan hidup, identitas budaya, dan keberadaan sosial mereka. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang secara konstitusional menegaskan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak, serta memperoleh perlindungan atas hak miliknya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut demi keadilan dan kemanusiaan.

Teori Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, teori ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan tanggung jawab negara dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan, termasuk proyek investasi seperti Eco-City di Rempang, harus memperhatikan aspek lingkungan secara serius. Teori ini menyoroti kewajiban pemerintah dan pihak swasta untuk mencegah kerusakan lingkungan, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan guna melindungi keseimbangan ekosistem dan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan layak.

Teori Hak Properti

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, teori hak properti didasarkan pada prinsip bahwa hak atas tanah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Landasan ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan tanah dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teori ini mencakup pemahaman mengenai berbagai bentuk hak kepemilikan atas tanah, seperti Hak Milik

(HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), serta Hak Pengelolaan, yang masing-masing memiliki peran dan pengaturan tersendiri dalam sistem pertanahan nasional.

Teori pendaftaran tanah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan landasan hukum utama yang mengatur proses pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam undang-undang ini, objek pendaftaran mencakup tanah dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Teori ini menekankan pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana untuk memperoleh bukti kepemilikan yang sah serta memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.

#### Teori Konstitutif dan Deklaratif

Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak milik adalah hak yang bersifat turun-temurun dan merupakan hak yang paling kuat. Pernyataan ini dapat dikaitkan dengan konsep hukum konstitutif, yaitu penciptaan hak baru, dan deklaratif, yaitu pengakuan atas hak yang sudah ada sebelumnya, meskipun kedua konsep tersebut tidak dijelaskan secara langsung dalam undang-undang agraria. Hal ini menjadi bahan diskusi terutama dalam konteks penetapan pemerintah terkait kepemilikan tanah, apakah bersifat konstitutif atau deklaratif. Pemahaman ini penting untuk memberikan gambaran mengenai proses hukum yang terlibat dalam pengakuan dan penetapan hak kepemilikan tanah.

#### 1. Latar Belakang Konflik

Konflik di Pulau Rempang bermula dari rencana pembangunan Rempang Eco-City, sebuah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri, pariwisata, dan pemukiman baru. Proyek ini melibatkan investasi besar dan digadang-gadang akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, proyek ini mengancam keberadaan masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.

Masyarakat adat Rempang, yang mayoritas terdiri dari komunitas Melayu, telah tinggal dan beraktivitas di wilayah ini selama ratusan tahun. Mereka memiliki sistem sosial, budaya, dan ekonomi berbasis kearifan lokal yang berkaitan erat dengan lingkungan sekitarnya. Namun, dalam proses perencanaan proyek, masyarakat setempat merasa tidak dilibatkan secara aktif, sehingga muncul ketidakpuasan dan perlawanan.

#### 2. Bentuk-Bentuk Perlawanan dan Respons Pemerintah

Sejak pengumuman proyek ini, masyarakat adat menunjukkan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari menggelar demonstrasi, menyampaikan petisi kepada pemerintah, hingga mengambil langkah hukum untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Ketegangan sempat memuncak dengan terjadinya bentrokan antara warga dan aparat keamanan, yang menandakan eskalasi konflik yang semakin serius.

Pemerintah melalui berbagai instansi terkait menawarkan skema relokasi dan kompensasi kepada warga yang terdampak. Namun, sebagian besar masyarakat menolak tawaran tersebut karena tanah yang mereka miliki memiliki makna historis, budaya, dan spiritual yang tidak bisa digantikan dengan kompensasi materi. Mereka juga percaya bahwa relokasi akan menghilangkan identitas serta keberadaan mereka sebagai masyarakat adat.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Situasi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

#### 3. Status Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Secara hukum, hak-hak masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan dalam beberapa peraturan, antara lain:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat pada mereka.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat adat harus dihormati selama keberadaannya masih sejalan dengan kepentingan nasional.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menguatkan bahwa hutan adat bukan bagian dari kawasan hutan negara, sehingga masyarakat adat memiliki hak penuh atas wilayahnya.

Namun, meskipun telah diakui dalam berbagai regulasi, implementasi perlindungan hak masyarakat adat masih jauh dari ideal. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat adat seringkali tersisih dalam proyek pembangunan berskala besar. Dalam kasus Rempang, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah.

## Pembahasan

### 1. Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktural

Kasus Rempang menggambarkan pola konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia, di mana proyek pembangunan dan investasi kerap berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Ketimpangan struktural dalam kepemilikan dan pengelolaan lahan menjadi faktor utama yang menempatkan masyarakat adat pada posisi yang kurang menguntungkan saat berhadapan dengan pemerintah dan investor.

Ketidakseimbangan tersebut semakin diperburuk oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan proyek. Dalam teori konflik agraria, salah satu sumber utama ketegangan adalah kurangnya konsultasi dan dialog antara para pihak yang berkepentingan. Ketika masyarakat merasa terabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, potensi terjadinya konflik menjadi sangat tinggi dan sulit dihindari.

### 2. Dampak Sosial dan Budaya

Relokasi paksa tidak hanya menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi masyarakat adat, tetapi juga berisiko menghapuskan warisan budaya yang telah mereka pertahankan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki nilai historis, sosial, dan spiritual yang sangat mendalam.

Ketika komunitas adat dipindahkan dari wilayah asalnya, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam penting seperti laut, hutan, dan lahan pertanian yang menjadi penopang kehidupan mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemunduran ekonomi serta melemahkan struktur sosial komunitas tersebut.

Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat adat yang merasa hak-haknya diabaikan cenderung memiliki resistensi lebih tinggi terhadap kebijakan pemerintah di masa depan, sehingga memperumit upaya pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. Kelemahan dalam Implementasi Pengakuan Hak Adat

Meskipun secara hukum masyarakat adat telah diakui, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif terhadap hak ulayat masyarakat adat. Dalam banyak kasus, pengakuan hanya bersifat administratif dan tidak diikuti dengan langkah konkret untuk melindungi hak-hak tersebut di lapangan.

Selain itu, pendekatan pemerintah dalam menangani konflik agraria masih cenderung represif. Alih-alih mencari solusi berbasis dialog dan negosiasi, sering kali pendekatan keamanan digunakan untuk meredam perlawanan masyarakat. Hal ini justru memperburuk situasi dan meningkatkan eskalasi konflik.

## Rekomendasi Kebijakan

Untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

### a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat sejak tahap awal perencanaan proyek. Dialog terbuka dan transparan harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada komunitas lokal.

**b. Memperkuat Mekanisme Hukum**

Diperlukan regulasi yang lebih kuat dan implementatif untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

**c. Model Pembangunan Berbasis Komunitas**

Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah model pembangunan berbasis komunitas, di mana masyarakat adat diberikan peran aktif dalam pengelolaan wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang tidak semata-mata berkaitan dengan penolakan terhadap pembangunan, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam, yakni marginalisasi masyarakat adat dalam kerangka pembangunan nasional. Meskipun regulasi telah mengakui eksistensi hak-hak masyarakat adat, dalam praktiknya masih terjadi ketimpangan antara tujuan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kultural lokal. Proyek Rempang Eco-City menjadi cerminan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Perlu adanya paradigma baru dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, di mana masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam pembangunan. Penguatan hak ulayat, konsultasi publik yang inklusif, serta pemilihan model pembangunan partisipatif menjadi kunci dalam menghindari konflik serupa di masa mendatang dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta adil secara sosial.

Aspek hukum dan ketidakselarasan regulasi, yaitu ketidaksesuaian antara pengakuan normatif dalam regulasi dan implementasinya di lapangan menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum Indonesia terkait perlindungan masyarakat adat. Meskipun konstitusi dan undang-undang agraria telah memberikan dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya sering kali terjadi bias kepentingan terhadap investasi, terutama pada proyek-proyek strategis nasional. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan legal—di mana hukum lebih melayani kepentingan modal daripada keadilan sosial.

Salah satu masalah utama adalah tidak adanya peraturan turunan yang kuat dan operasional dari pengakuan hak masyarakat adat, seperti peta wilayah adat yang diakui secara hukum. Tanpa kejelasan ini, masyarakat adat mudah disingkirkan dari proses perencanaan proyek pembangunan. Ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan dan kejelasan prosedur pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Tantangan dalam penyelesaian konflik, pola penyelesaian konflik yang digunakan pemerintah selama ini masih bersifat top-down dan koersif. Padahal, konflik semacam ini seharusnya diselesaikan dengan pendekatan dialogis dan berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya dengan kompensasi material, tetapi harus memperhitungkan dimensi kultural dan spiritual yang melekat dalam tanah dan ruang hidup masyarakat adat.

Lebih lanjut, model penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif harus dikembangkan, dengan melibatkan mediator independen, lembaga adat, serta organisasi masyarakat sipil yang memahami konteks lokal. Penyelesaian yang bersifat kolaboratif akan lebih menjamin pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik, sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap negara.

## KESIMPULAN

Konflik agraria di Pulau Rempang mencerminkan ketegangan struktural yang kompleks antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat. Meskipun

proyek Rempang Eco-City dicanangkan sebagai upaya strategis untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaannya justru menimbulkan konflik sosial karena mengabaikan hak historis dan kultural masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mengalami krisis identitas, hilangnya akses terhadap sumber daya alam, serta keretakan sosial akibat relokasi paksa dan minimnya dialog partisipatif.

Secara hukum, hak-hak masyarakat adat telah diakui secara eksplisit dalam konstitusi, Undang-Undang Pokok Agraria, hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, pengakuan tersebut sering bersifat normatif dan tidak diikuti oleh langkah implementatif yang nyata di lapangan. Ketimpangan legal ini menunjukkan bahwa negara belum mampu secara optimal menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial-ekologis. Pendekatan koersif yang ditempuh dalam penyelesaian konflik juga menunjukkan lemahnya komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses pembangunan yang menyangkut kehidupan masyarakat adat.

Oleh karena itu, kasus Rempang menjadi refleksi nyata atas kegagalan sistemik dalam perlindungan masyarakat adat di tengah orientasi pembangunan yang eksploitatif dan sentralistik. Diperlukan paradigma baru dalam perumusan kebijakan pembangunan agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## SARAN

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, khususnya yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Pelibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan proyek sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik. Dialog terbuka, konsultasi publik yang transparan, serta penghormatan terhadap suara masyarakat adat harus menjadi prinsip dasar dalam pembangunan berbasis hak.

Kedua, perlu adanya penguatan mekanisme hukum yang implementatif dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat. Pemerintah pusat dan daerah harus segera menerbitkan peraturan turunan yang jelas mengenai pengakuan dan pendaftaran wilayah adat secara hukum, termasuk percepatan pemetaan wilayah adat yang terintegrasi dalam kebijakan nasional. Penegakan hukum juga harus adil dan tidak berpihak pada kekuatan modal atau kepentingan korporasi semata.

Ketiga, pendekatan pembangunan perlu bergeser dari model top-down menuju pembangunan berbasis komunitas. Dalam hal ini, masyarakat adat diberi peran aktif dalam menentukan bentuk pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan ekologis. Model pembangunan partisipatif ini tidak hanya akan menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Keempat, negara harus menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks masyarakat adat. Implementasi prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) harus dijadikan standar dalam setiap proyek strategis nasional. Tidak boleh ada relokasi atau penggusuran tanpa persetujuan yang sungguh-sungguh dari komunitas terdampak.

Kelima, ke depan, pemerintah perlu mengevaluasi kembali proyek-proyek strategis nasional agar tidak semata-mata berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan aspek keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya lokal. Hanya dengan pendekatan yang adil dan inklusif, pembangunan dapat benar-benar

membawa kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anaya, S. J. (2004). *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford University Press.
- Anwar, M. (2023). Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Studi Kasus Rempang. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 145-162.
- Ardi, Satria. (2023). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. *Berita UGM*. Tersedia di: <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Ardi, M. (2023). Konflik Agraria dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. *Jurnal Pembangunan dan Masyarakat*, 11(2), 135–150.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2022). *Peta Wilayah Adat dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: BRWA.
- Butt, S. & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Bloomsbury Publishing.
- Colchester, M. (2010). *Land Rights and the Forest Peoples of Africa*. Forest Peoples Programme.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. (2020). *Panduan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*.
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSIST Press.
- Hakim, R. (2023). Investasi dan Krisis Agraria: Menimbang Dampak Proyek Rempang Eco-City terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 78-95.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93-112. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1635>
- Ismail, R. (2024). Relasi Kuasa dan Perlawanan Masyarakat Adat Rempang terhadap Relokasi Proyek PSN. *Jurnal Sosial Politik*, 18(1), 45–59.
- Jabar Viva. (2024). Soal Konflik Rempang, PB HMI Sayangkan Sikap Represif Pemerintah. Diakses dari <https://jabar.viva.co.id/news/14138-soal-konflik-rempang-pb-hmi-sayangkan-sikap-represif-pemerintah>
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Investigasi Konflik Agraria di Pulau Rempang dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
- Putri, A., Yuliana, R., & Darmawan, A. (2024). Sejarah Sosial dan Demografi Masyarakat Pulau Rempang. *Jurnal Sejarah dan Budaya Lokal*, 9(1), 21–34.
- Putri Sari, T., Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M. I., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 946-956. <https://doi.org/10.31004/inno.v4i1.7751>
- Rachman, N. F. (2011). The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 11(3), 277–295.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

- Sirait, M. (2017). Peta Konflik Tenurial di Indonesia: Sebuah Kajian Awal. AMAN & Epistema Institute.
- Tania, S. (2023). Konflik Rempang: Antara Investasi dan Hak Masyarakat Adat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(4), 517–532.
- Tsing, A. L. (2005). Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton University Press.
- United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
- Vendra, C. A. A. (2024). Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kekerasan di Pulau Rempang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 13690-13700. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11603>
- Vendra, H. (2024). Proyek Strategis Nasional Rempang dan Tantangan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan HAM, 16(2), 89–104.
- 123Dok. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Rempang atas Investasi. Diakses dari <https://123dok.com/id/docs/view-perlindungan-asasi-manusia-masyarakat-rempang-atas-investasi.11811055>